



**PUTUSAN**

Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Wiwin Handayani, Str.Keb binti Latif, umur 26 tahun, Agama Islam,

Pendidikan S1, pekerjaan Bidan, bertempat Tinggal di Jalan haluoleo, BTN Graha Reksa Keqncana Blok U No. 8, RT:037 / RW:001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota kendari, selanjitnya sebagai Penggugat;

melawan

Imron Bukhori bin Supardin, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Lenggea, Pabrik Grc, Dusun 5, RT: 003 RW:-, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan celai dengan surat gugatan tertanggal 17 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendaari dalam register perkara nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal . 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/02/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan Anduonohu selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa mulai bulan Februari tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - 4.2 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat;
  - 4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - 4.4 Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - 4.5 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan

Hal . 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Imron Bukhori bin Supardin**) terhadap Penggugat (**Wiwini Handayani, Str.Keb binti Latif**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Kendari Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 29 Nopember 2022 Nomor 951/Pdt.G/ 2022/ PA Kdi, berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022 yang intinya mediasi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan dalil-dalil Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa pada poin 4 benar Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun sejak Februari 2021;
- Bahwa poin 4.1 tidak benar, justru Penggugatlah yang sering melakukan KDRT kepada Tergugat, ketika Penggugat mengamuk, Tergugat hanya memeluk atau memegang Penggugat agar tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa poin 4.2. tidak benar, justru Penggugatlah yang selalu memaki Tergugat dan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi dan lain-lain;
- Bahwa poin 4.3. tidak benar, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali bulan November tahun 2022 pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari, namun sebelumnya Tergugat membeli rumah untuk Penggugat dan juga menyekolahkan Penggugat sampai selesai, selain itu Penggugat izin untuk bekerja di Kabupaten Konawe Utara kepada Penggugat untuk bekerja dengan alasan untuk peningkatan ekonomi;
- Bahwa poin 4.4. tidak benar, yang benar Penggugatlah yang sering mengucapkan kata cerai kepada Tergugat, sehingga sudah 2 (dua) kali Tergugat dinikahkan kembali oleh orang tua Penggugat, karena Penggugat selalu mengucapkan kata cerai;
- Bahwa poin 4.5. tidak benar, Tergugat tidak pernah berbohong kepada Penggugat dalam hal apapun;

Hal . 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



- Bahwa poin 5, benar, Tergugat dan Penggugat berpisah pada bulan Agustus 2022, akan tetapi Penggugat pergi bukan karena bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi karena Penggugat ingin bekerja di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa poin 6, tidak benar, pihak keluarga Penggugat belum pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa poin 7, tidak benar, menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan dan masing-masing memperbaiki diri, karena Tergugat masih mencintai Penggugat sebagai istri Tergugat, dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah telah tercapai selama ini, sebab Tergugat selalu menuruti keinginan Penggugat bahkan minta izin untuk bekerja di Kabupaten Konawe Utara pun Tergugat izinkan demi menjaga hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. **Sri Enda Sari binti Latif**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT: 003 RW:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



003, Kelurahan Linomoiyo, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah Tangga, Tergugat sering berkata kasar yang merendahkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat sering berbohong;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022, sudah kurang lebih 4 bulan yang lalu secara berturut-turut, dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Ayu Lestari binti Latif**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT: 003 RW: 003, Kelurahan Linomoiyo, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Februari 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat tentang masalah penghasilan Tergugat yang tidak transparan dan terbuka, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah Tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar yang merendahkan Penggugat, seperti menyebut Penggugat sebagai perempuan lonte atau wanita tidak benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2022, sudah kurang lebih 4 bulan yang lalu secara berturut-turut, dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak dapat mengajukan bukti dan saksi dalam persidangan walaupun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tetap mau bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap tidak menginginkan perceraian;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Ihsan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2018, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Februari 2021 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada Agustus 2022, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan mebenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yakni Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membantah dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya secara berklausula yaitu justru Penggugatlah yang menimbulkan masalah dalam rumah tangga, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah seagai berikut:

Hal . 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



1. Apakah yang dikemukakan oleh Penggugat dapat dikategorikan bahwa rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
2. Apakah benar peanyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat sering berbohong, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, kepada Pengugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) dan bukti kesaksian dua orang saksi, masing-masing bernama Sri Enda Sari binti Latif dan Ayu Lestari binti Latif;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti dan saksi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun

Hal . 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermamfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, adalah suatu persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 ;

Hal . 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقاً بئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما

Artinya: Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga

Hal . 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai talak satu ba'in suhrah tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) KHI, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal . 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Imron Bukhori bin Supardin) terhadap Penggugat (Wiwin Handayani, Str.Keb binti Latif);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hak

Hakim Anggota

Kun

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Ku Drs.H.Abdul Kadir Wahab,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H, M.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal . 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas I P & T	: Rp	20.000,00
Redaksi	: RP	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	752.000,00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp	000.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	897.000,00

(delapn ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal . 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2022/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)